



KUTIPAN

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 420 / 455 / 435.101/2015
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR**

MEMBACA : dst
MENIMBANG : dst
MENGINGAT : dst
MEMPERHATIKAN : dst

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : Memberikan izin operasional kepada:
Nama Yayasan : Ar-Rahma
Nomor Akta Notaris : 16 (Ira Anggraini, SH.)
Tanggal Akta Notaris : 05 Januari 2012
Alamat : Jln. KH. Mansyur No. 7B Pabian Kecamatan Kota Sumenep
Kabupaten : Sumenep Provinsi Jawa Timur
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan PAUD jenis Program
(TK, KB, TPA, SPS, Taman Poesyandu)
Nama : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Ar-Rahma
Alamat : Jln. KH. Mansyur No. 7B Pabian Kecamatan Kota Sumenep
Tanggal Berdiri : 11 Juni 2011
Status Izin: Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD
KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana yang diatur dalam keputusan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002
tentang pemberian izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.
KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung Tanggal 15
Januari 2015 s/d 15 Desember 2020.
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 15 Januari 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP**

Drs. H. A. SHADIK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.195812311977031014



Kutipan

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 421.1/ 32 /435.101/2014**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TK. AR-RAHMA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR**

Membaca - dst -
Menimbang - dst -
Mengingat - dst -
Memperhatikan - dst -

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : Paud Ar-Rahma
- Nama Ket Yysn: H. Syamsul Arifin
- Alamat : Ds. Pabian Kec. Kota Sumenep

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TK :

- Nama : TK. Ar-Rahma
- Alamat : Ds. Pabian Kec. Kota Sumenep

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana tersebut pada diktum : Pertama maka izin pendirian dan penyelenggaraan akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tgl. 25 Maret 2014 s.d 24 Maret 2019

Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 26 Jan 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP**



Drs. H.A. SHADIK, M.Si

Pembina Tingkat I

NIR. 19581231 197703 1 014